BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Yani, Angsau, Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Telepon: 0813-5041-0003
Laman : tanahlaut.bawaslu.go.id
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Nomor : 056/PM.00.02/K.KS-10/02/2024 Pelaihari, 08 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Daftar Terlampir
Di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
9. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
10. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri;

11. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
12. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 807/PL.01-SD/14/2023 tentang Kondisi Tertentu Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

B. IMBAUAN

Sehubungan akan dilaksanakannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum tahun 2024 pada tanggal 14 Februari 2024, serta untuk memastikan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya, maka Bawaslu Kabupaten Tanah Laut mengimbau hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin *(Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum);*

2. Bahwa Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud meliputi:
   a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
   b. menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
   c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
   d. menjalani rehabilitasi narkoba;
   e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
   f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
   g. pindah domisili;
   h. tertimpa bencana alam;
   i. bekerja di luar domisilinya; dan/atau
   j. keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

   (Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih)

3. Bahwa Pemilih yang terdaftar dalam DPK merupakan Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih. Pemilih sebagaimana dimaksud dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el. Pemilih dalam DPK sebagaimana dimaksud didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el;
   (Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih)

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

4. Agar dapat memberikan kesempatan atau izin kepada karyawan/pegawai perusahaan yang telah memenuhi syarat untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024 dengan tetap berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnyayang biasa diterima pekerja/buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Surat Terlampir);

5. Agar tidak melanggar ketentuan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:
   1) ***Pasal 498*** *: Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);*
   2) ***Pasal 510*** *: Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);*
   3) ***Pasal 511*** *: Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut UndangUndang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);*
   4) ***Pasal 515*** *: Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).*

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Gunawan Rahayu

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

Lampiran Surat
Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 056/PM.00.02/K.KS-10/02/2024
Tanggal : 08 Februari 2024

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

26 Januari 2024

Yth. Para Gubernur
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PELAKSANAAN HARI LIBUR BAGI PEKERJA/BURUH
PADA HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Sehubungan dengan hal tersebut perlu memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional untuk pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Umum bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan hak pilihnya. Apabila pada hari dan tanggal pemungutan suara tersebut pekerja/buruh harus bekerja, maka pengusaha mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950, Telp. (021) 5255733
Website : http://www.kemnaker.go.id

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

3. Pekerja/buruh yang bekerja pada hari dan tanggal pemungutan suara, berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk menyampaikan surat edaran ini kepada bupati/walikota serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara.

Demikian surat edaran ini, untuk dapat dipedomani.

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,

Ida Fauziyah

Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Kabinet Indonesia Maju;
4. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia;
5. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia;
6. Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

Lampiran Surat
Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 056/PM.00.02/K.KS-10/02/2024
Tanggal : 08 Februari 2024

KECAMATAN BAJUIN

1. PT. BTG (Bimo Taksoko Gono)
2. PT. KJW (Kintap Kaya Wattindo)
3. PT. SSU (Sentosa Sukses Bersama)
4. PT. ASA (Anugrah Sawit Andalan)

KECAMATAN BATU AMPAR

1. PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan)
2. PT. Candi Artha
3. PT. BGMPA

KECAMATAN KURAU

1. PT. KJW KINTAP JAYAWANTINDO (Sawit)
2. PT. MALINDO BANJARMASIN FARM 1
3. PT. ADARO (TABONEO PORT CONTROL S. BAKAU)
4. CV. Samudera Cahaya Kalimantan
5. UD. Surya Baru

KECAMATAN TAMBANG ULANG

1. PT. SKB
2. PT. KOPRASI AGRI SINDO
3. PT. BGM
4. PT. PENTA
5. CV. AGRI LARAS
6. SPBU
7. PT. PANGESTU PAJAR GEMILANG/ PT SARIGUNA PRIMA TIRTA
8. PT. PATRIOT INTAN ABADI
9. PT. EBIMAS BESAR
10. PT. MALLINDO FEED MILL Tbk
11. PT. PUTRA KANCA
12. CV. SURYA ABADI
13. PT. SUPER UNGGAS JAYA Unit HTC BANJARMASIN
14. PT. JAPFA COMFEED INDONESIA TBK. I TAMBANG ULANG
15. PT. JAPFA COMFEED INDONESIA TBK. II TAMBANG ULANG

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

KECAMATAN JORONG

1. PT. BHE
2. PT. Jorong Barutama Greston
3. PT. Citra Kebun Asri
4. PT. Haikal Putra Tapandang
5. PT. Delta Prima Steel
6. PT. Sentosa Sukses Utama
7. PT. GMK
8. PT. Citra Kebun Asri
9. PT. Arutmin
10. PT. PLN
11. PT. WPR
12. PT. HRB
13. PT. Geoservices
14. PT. Mitito
15. PT. Citra Kebun Asri
16. PT. TJP
17. PT. Sinar Nirwana Sari
18. PT. Emida
19. PT. PIN
20. PT. SSA
21. PT. Camal
22. PT. Bangun Kalimantan
23. PT. BHE
24. PT. H. Isak
25. PT. Candi Artha

KECAMATAN PELAIHARI

1. PT. Sekawan Jaya Kalimantan Karang Taruna Pelaihari
2. PT. Putri Tala Berkarya Karang Taruna Pelaihari
3. PT. Anugerah Widaya Utama Karang Taruna Pelaihari
4. PT. Alam Meratus Persada Karang Taruna Pelaihari
5. PT. Puri Aman Bersaudara Karang Taruna Pelaihari
6. PT. Multazam Berkah Sejati Karang Taruna Pelaihari
7. PT. Cipta Karya Milenia Karang Taruna Pelaihari
8. PT. Kipuh Atu-Atu Pelaihari
9. PT. KJW Kebun Sawit Ujung Batu Pelaihari
10. PTPN XIII Kebun Sawit Ambungan Pelaihari

KECAMATAN TAKISUNG

1. PT. Duta Bangun Properti di Pagatan Besar
2. PT. Kintap Jaya Watindo di Ranggang

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

KECAMATAN KINTAP

1. PT. PKIS (Sawit)
2. PT. Sinar Alam Plantations (Sawit)
3. PT. KJW (Sawit)
4. PT. PKS. KOF KTU
5. PT. GMK Timur (Sawit)
6. PT. Damit Mitra Sekawan (Sawit)
7. PT. Smart (Sawit)
8. PT. Nimata (Tambang)
9. PT. Darma Henwa
10. PT. Citra (Sawit)
11. PT. Pribumi Citra Mega Utama (Tambang)
12. PT. KPP (Tambang)
13. PT. Amanah (Tambang)
14. PT. LCM (Tambang)
15. PT. CMN (Tambang)
16. PT. Arutmin (Tambang)
17. PT. Smart (Sawit)
18. CV. Indra Perkasa

KECAMATAN BATI-BATI

1. PT. TLB
2. PT. PMB
3. PT. Ciomas Adisatwa
4. PT. Sukses adi winaya Makmur
5. PT. Alfaria Trijaya tbk (Alfamart Gudang)
6. PT. Bandangan Tirta Agung
7. PT. Malindo
8. PT. Kong ex
9. PT. Salamandra
10. PT. Axel
11. PT. BRIDGESTONE KALIMANTAN PLANTATION (BSKP)
12. PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Banjarmasin 1
13. Cj (Cheil Jedang Feed Kalimantan)
14. PT. Indofood CBK sukses Makmur
15. PT. Patriot
16. PT. Penguin Indonesia Banjarmasin
17. PT. Kintap Jaya Wattino
18. PT. Japfa Compeed Indonesia
19. PT. Sinar Nusantara
20. PT. Rukun Abadi Sejahtera